

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan hak istimewa(Privilege) dalam kepailitan di Pengadilan Niaga kota Medan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan hak istimewa dalam kepailitan di Pengadilan Niaga Kota Medan, kreditor dengan hak preferensi memperoleh hak mendahului dalam pelunasan. Terlebih kreditor yang dimaksud merupakan kreditor pajak. Hal ini sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang menyatakan bahwa “hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”. Walaupun dalam kasus ini kepailitan berakhir dengan perdamaian, namun utang tetaplah utang dan posisi kreditor preferen tetaplah diutamakan.
2. Dalam pelaksanaan hak istimewa ini, ditemukan kendala-kendala, yakni Kurang disiplinnya para kreditor dan debitur untuk hadir dan serius membahas pemberesan serta pembayaran utang pailit. Kurangnya keseriusan para pihak dalam pelaksanaan pertemuan menuju acor/perdamaian, ditambah lagi sering adanya tagihan-tagihan debitur yang tidak terprediksi sebelumnya yang dalam hal ini paling sering adalah

munculnya tagihan dari kantor pajak yang sudah berlarut-larut tidak pernah ditagih lalu tiba-tiba muncul pembicaraan restrukturisasi utang debitur.harta yang seharusnya berada dalam boedel pailit, namun di sisi lain kurator tidak mempunyai kekuatan untuk mencegahnya.

B. Saran

Dari pembahasan mengenai pelaksanaan hak istimewa(*Privilege*) dalam kepailitan di Pengadilan Niaga Kota Medan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak yang mengalami masalah atau kendala dalam pelunasan utang, lebih baik mengajukan rencana perdamaian terlebih dahulu ke persidangan, sebelum putusan pailit terjadi. Kemudian Pihak-pihak yang terlibat dalam masalah kepailitan dikemudian hari agar lebih serius dalam mengikuti setiap proses yang berkaitan dengan masalah kepailitan.
2. Agar kreditor istimewa/preferent lebih responsif terhadap piutangnya dengan melakukan pembukuan yang baik, sehingga data tentang utang yang harus dibayar debitor jelas dan tidak membingungkan, hal ini dapat terjadi jika ada koordinasi maupun verifikasi dari pihak-pihak tersebut.
3. Dalam pelaksanaan hak istimewa, tidak ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan. Semoga hal ini dapat dipertahankan.